



IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR

¹Muh. Rijal✉, ²Sufirman Rahman, ³Baharuddin Baharu
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
muh.rijal89@yahoo.com,¹ sufirman rahman@gmail.com,²
baharuddinbadaru@gmail.com³

Naskah diterima: 04 Sept. 2020; revisi: 22 Sept. 2020; disetujui: 13 Okt. 2020



Abstract

The application of restorative justice at the Makassar Police Station has been carried out, both before and after promulgation and the enactment of the Republic of Indonesia Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, this is evidenced by many child cases resolved by deliberation and not yet reached the stage of investigation.

Keywords: application, children in conflict with the law, restorative justice.

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Jln. Urip Sumoharjo, No. 255, Makassar
Telp.: (0411) 454534
E-mail: muh.rijal89@yahoo.com

I. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) (ILRC, 2012).

Secara substansi, undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008:1). Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya (Darwan Prinst, 1997:98). Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah banyak menyerap energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan di masa depan (Marlina, 2010:1). Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam

penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.

Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999:1). Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1989 dan tercantum dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 (*Convention on the Rights of the Child*) yang kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia mengesahkannya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, keputusan presiden tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ILRC, 2012).

Setelah dilakukannya ratifikasi (pengesahan) terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang bermasalah dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikemukakan merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*) (ILRC, 2012:74). Keseluruhan instrumen internasional tersebut tidak lepas dari tujuan utama dan pemikiran dari peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:111). Dari segi hukum perhatian pemerintah terhadap anak juga sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini mengatur tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur pula tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk

perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Kejahatan yang melibatkan anak, menimbulkan suatu fenomena tersendiri mengingat anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga emosinya masih sangat labil.

Hal ini secara tidak langsung menyebabkan diperlukannya perhatian khusus dalam menangani kasus kejahatan anak. Meskipun melakukan kejahatan, mereka tetaplah seorang anak yang memiliki hak-hak yang lebih daripada pelaku kejahatan orang dewasa pada umumnya. Anak memiliki sifat khusus yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, oleh karenanya perlu pula adanya instrumen hukum yang benar-benar dapat melindungi kepentingan dan masa depan anak agar tujuan pemidanaan anak benar-benar bersifat mendidik. Hal tersebut diatas adalah tugas segenap komponen bangsa untuk melakukan upaya perlindungan anak dalam kaitan mencapai cita-cita atau tujuan negara yang amat mulia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

Praktik pengadilan anak di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, praktis secara formil hanya berlaku ketentuan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjukkannya hakim yang khusus menangani anak.

Kemudian sejak Tahun 1981 ketentuan hukum formil tersebut diganti perannya oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau sering disebut pula dengan KUHAP. Selaku instrumen hukum formil dalam penegakan hukum pidana materiil dalam perkara anak, KUHAP ternyata belum mengatur secara spesifik apabila tersangka atau terdakwa anak. Nasib anak yang menjadi terdakwa bergantung dan bertumpu pada kebaikan hati hakim pemeriksa perkara dan hanya dipayungi dalam segi ketentuan hukum pidana materiilnya yakni dengan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dalam hal penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana saja.

Padahal Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah berlaku dan mengatur tentang hak-hak anak atas perlindungan dan pemeliharaan sejak di dalam kandungan ibunya dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar (Moch. Faisal Salam, 2005:1).

Selanjutnya dalam perkembangan hukumnya berlakulah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus telah mengatur hal-hal berkaitan hukum acara pidana anak sejak tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan upaya hukum terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Perangkat legal tersebut adalah suatu bentuk konkrit dalam perlindungan hukum bagi anak agar kepentingannya dapat terlindungi dan tujuan pemidanaan yang positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parens patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anaknya sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai luhur pandangan hidup Bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah *The Beijing Rules* yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak. Hak-hak anak didalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteraan anak.

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum / pengacara. Sejak jaman dulu dalam praktik penyidikan terhadap anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak sertamerta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di banyak negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka (anak), ataupun melakukan pengalihan (*diversi*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. *Diversi* dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat,

namun hal ini belum diatur secara tegas dalam suatu aturan atau norma terkait dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sehingga hal ini akan terkait kental dengan kapasitas dan kompetensi dari penyidik dan penuntut umum dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia, dimana seharusnya aparat penegak hukum lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tidak semua tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP) serta aturan yang khusus mengkaji mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa serta merta diterapkan kepada seorang anak sesuai dengan instrumen internasional yang tetap harus dipegang untuk implementasinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Keadaan yang terjadi saat ini telah berkembang seiring dengan konsep berpikir manusia yang berkembang sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana dalam hal proses yang diberlakukan terhadap seorang anak hendaknya lebih menekankan sarana non-penal yang dapat diambil namun haruslah tetap berorientasi dengan koridor hukum yang berlaku sehingga sarana non-penal dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan syarat tertentu pula serta adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sehingga proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan instrumen internasional dan hukum positif di Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik.

Di Kota Makassar sendiri, sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah semakin banyak, baik itu anak sebagai pelaku tunggal maupun yang dilakukan secara bersama-sama, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara-perkara anak yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar, bahkan sebagian besar dari perkara-perkara dimaksud dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar (Hasil Pra Penelitian Penulis (melalui penelusuran singkat) dengan mendokumentasikan perkara anak di Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (dari tahun 2014 hingga tahun 2016). Selain itu, sebenarnya perkara-perkara anak tersebut wajib diupayakan diversifikasi ditingkat kepolisian sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Berdasarkan uraian tersebut, tampak peran kepolisian dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung tidak terlaksana, sehingga beberapa perkara anak tidak diupayakan diversifikasi, dan diteruskan ke pihak kejaksaan, jika hal ini dibiarkan maka kepolisian akan dianggap gagal menyelamatkan kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana di uraikan di atas, maka telah menimbulkan isu bahwa kepolisian sebagai representasi dari negara diduga belum secara optimal dalam melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut dan secara mendalam guna mencari solusi agar kepolisian sebagai representasi dari negara dapat menunjukkan perannya dalam menyelamatkan kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian sosio-yuridis. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif (Kadarudin, 2020: 215), dan selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan penelitian

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan keadilan restoratif dengan cara diversifikasi telah mulai dipraktikkan setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli Tahun 2014, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, namun hingga kini penerapannya masih belum maksimal, karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Kunci pendekatan keadilan restoratif sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang disasar oleh pendekatan ini bukanlah pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Praktikanya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999:148). Hal inilah yang perlu diperhatikan, sebab jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal sehingga tujuan dari pemberian hukuman tidak memaksimalkan untuk perbaikan diri si anak nakal.

Problematisa tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-

nilai modernisme tidak dapat dihindarkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja (Muhammad Aenur Rosyid, dkk, tanpa tahun:1). Sehingga tatanan sosial yang sudah semakin berubah ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan dibidang sistem peradilan pidana anak yang lebih progresif lagi.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan (Ediwarman, 2006:8). Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut (Nur Hidayati, 2013:148):

- a) Tingkat keseriusan perbuatan (ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan),
- b) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan,
- c) Derajat keterlibatan anak dalam kasus,
- d) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan,
- e) Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut,
- f) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban,
- g) Dampak perbuatan terhadap korban,
- h) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan,
- i) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak,
- j) Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan. Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk.

1. Aturan Internal

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat itu dapat kita lihat pada tabel berikut (Marlina, 2008:98):

Proses	Kebijakan
Penyebab Kejahatan	Tindakan pencegahan Delikueni
Tindak Pidana Oleh Anak	Dekriminalisasi
Ditangkap Polisi	Diversi
Pengadilan	Proses Peradilan Anak
Penjara	Deinstitutionalisation/Diskresi

Tabel di atas menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi (Marlina, 2008:99).

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Begitupun ditingkat kejaksaan, seorang jaksa dapat melakukan diversifikasi tanpa melimpahkan berkas perkara anak tersebut ke pengadilan. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak (Kenneht Folk, 2003 dalam Marlina, 2008:99).

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan Ferli Hidayat bahwa kenakalan anak dapat dipertimbangkan dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah (Nur Hidayati, 2013:148).

Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana anak sudah memiliki dasar hukum yang memadai untuk diimplementasikan, yakni

dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, didalam SKB tersebut diatur bahwa:

- Mahkamah Agung RI menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 6 huruf d);
- Kejaksaan Agung RI menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 7 huruf e);
- Kepolisian Negara RI menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 8 angka 9);
- Kementerian Hukum dan HAM RI menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 9 huruf h);

Implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana anak telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, karena SKB tersebut mengamanatkan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga sejak tahun 2010 (sebelum diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Hal inilah yang membedakan antara keadilan restoratif, keadilan retributif, dan keadilan restitutif, dimana keadilan restoratif (keadilan adalah mencari solusi yang terbaik) sangat mengedepankan kepentingan para pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana, sehingga solusi yang terbaik bagi para pihak adalah suatu keadilan yang hakiki, sedangkan keadilan retributif (pembalasan sebagai suatu keadilan) lebih mengedepankan adanya reaksi untuk memperoleh keadilan yang salah satunya adalah melalui pembalasan yang setimpal, dan keadilan restitutif (ganti kerugian bagi korban merupakan suatu keadilan) menitikberatkan pada ganti kerugian bagi korban tindak pidana/kejahatan agar hukuman tersebut dapat dirasa adil, dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa perubahan yang substansial dari sisi penegakan hukum terhadap perkara anak nakal.

Aturan internal kepolisian belum ada hingga saat ini, sehingga acuan yang digunakan dalam melakukan upaya musyawarah dalam penyelesaian perkara anak nakal oleh pihak Polrestabes Makassar hanyalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12

(dua belas) Tahun (Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Inspektur Dua Nina Purwanti/Salah satu Staf di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).

2. Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi di kepolisian (dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Besar/Polrestabes Makassar), sebenarnya sudah sejak lama dipraktikkan mengenai konsep diversi, bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012, di dalam undang-undang tersebut diversi disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan yang dipraktikkan oleh pihak kepolisian selama ini terkait dengan diversi adalah jika ada perkara anak yang masuk dan ditangani oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian dengan seizin atasan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak tersebut agar dilakukan upaya damai dengan tujuan supaya perkara tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan dengan melimpahkan berkas perkaranya ke pihak kejaksaan. Oleh karena itu, melihat praktik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.

Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu (Nur Hidayati, 2013:148-149):

- Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut,
- Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai "*Restorative Justice*".

Penerapan diversifikasi di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang berlaku adalah masih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (sebelum 30 Juli Tahun 2014), maka upaya-upaya seperti diversifikasi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain sebagainya), dan upaya-upaya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang berperkara. Jadi dari pihak Polrestabes Makassar tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian tersebut kalau sebelumnya tidak ada permintaan dari para pihak yang berperkara (atau dengan kata lain bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delik aduan), namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Setelah dilakukan perdamaian-pun itu dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan (dalam hal ini Kepala Polrestabes Makassar). Kalau pimpinan menyetujuinya, barulah kasus tersebut di tutup, namun jika pimpinan tidak menyetujuinya, maka perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan (Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Inspektur Dua Nina Purwanti/Salah satu Staf di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).

Sedangkan pada saat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berlaku (30 Juli Tahun 2014), pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversifikasi. Namun hingga saat ini pihak Polrestabes Makassar belum pernah sekalipun melakukan upaya diversifikasi mengingat diversifikasi dilaksanakan setelah tahap penyidikan dan di Polrestabes Makassar sendiri banyak perkara anak yang diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke tahap penyidikan (Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Inspektur Dua Nina Purwanti/Salah satu Staf di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).

Berikut daftar perkara anak di Polrestabes Makassar yang penulis himpun per-Januari 2014 sampai dengan Januari 2017 dalam tabel sebagai berikut:

Daftar Perkara Anak di Polrestabes Makassar
(Januari 2014 – Januari 2017)

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Perkara	Upaya Diversifikasi
1.	2014	392	-
2.	2015	80	-
3.	2016	91	-
4.	Januari 2017	1	-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perkara anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian mengalami fluktuasi (jumlah perkaranya naik-turun), namun dari 564 (lima ratus enam puluh empat) perkara anak nakal per-Januari 2014 sampai dengan Januari 2017 belum pernah sekalipun diupayakan diversifikasi.

Menurut Nina Purwanti:

“Pendekatan keadilan restoratif dengan cara diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sangat tepat diupayakan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Perkara-perkara anak nakal yang umumnya ditangani oleh pihak Polrestabes Makassar adalah perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, dan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan musyawarah yang selama ini dilakukan adalah dengan melihat umur anak, ancaman pidana dari perbuatan anak tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga jika salah satu dari perimbangan tersebut tidak dipenuhi maka perkara akan dilanjutkan (tidak diupayakan musyawarah). Sedangkan model penghukuman yang ideal bagi anak nakal menurut kami adalah sedapat mungkin anak nakal tersebut tidak dilakukan penahanan dan pembinaan khusus yang diawasi oleh Bapas”.

Belum adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dengan adanya Perma RI Nomor 4 Tahun 2014), menjadi salah satu faktor penghambat secara teknis dalam operasional diversi nantinya, sehingga polisi masih bingung untuk mengupayakan diversi, padahal jika ditelaah kembali, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan pemaparan tentang penerapan keadilan restoratif dengan cara diversi di Polrestabes Makassar, maka didalam pelaksanaannya telah sesuai dengan teori efektifitas hukum, yakni keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya (perbaikan pada diri dan terpenuhinya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum). Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya, walaupun dalam hal pihak Polrestabes Makassar belum pernah sekalipun melakukan upaya diversi mengingat diversi dilaksanakan setelah tahap penyidikan namun di Polrestabes Makassar sendiri banyak perkara anak yang diselesaikan secara musyawarah sebelum sampai ke tahap penyidikan, sehingga dengan demikian dapat dikatakan tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sudah tercapai, karena musyawarahpun (yang difasilitasi oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Makassar dan

dilaksanakan oleh masyarakat antara anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban) merupakan proses penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

IV. PENUTUP

Penerapan keadilan restoratif di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan, baik sebelum maupun setelah diundangkan dan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini dibuktikan dengan banyak perkara anak yang diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, seharusnya para penegak hukum (khususnya pihak kepolisian) dapat mengupayakan secara konsisten pendekatan restorative justice dengan cara diversifikasi jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Seharusnya hambatan-hambatan teknis yang dihadapi oleh para penegak hukum (khususnya pihak kepolisian) seperti dibuatnya peraturan internal Kapolri tentang standar pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak nakal. Serta kepada para orang tua agar dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya, karena langkah lebih baiknya jika anak-anak tersebut tidak sampai berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst. **Hukum Anak Indonesia**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ediwarman, **Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)**, Jurnal Mahkamah: Pekan baru, Vol.18 No. 1, April 2006.
- ILRC, **Melindungi Hak-Hak Anak, Kompilasi Peraturan Dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan Dengan Hukum**, Jakarta: ILRC, 2012.
- Kadarudin, **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Kenneht Folk. **Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System**. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina, **Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice dalam Hukum Pidana**, Medan: USU Press, 2010.

- _____, **Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Jurnal Equality Volume 13 Nomor 1 Februari 2008.
- Moch. Faisal Salam, **Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia**, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Muhammad Aenur Rosyid dkk, **Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing**, (Artikel tanpa tahun), Universitas Brawijaya Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Penerbit Alumni, 1992
- Nur Hidayati, **Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak**. Jurnal Pengembangan Humaniora, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2013.